

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Minangkabau merupakan salah satu contoh masyarakat adat di Indonesia yang terkenal dengan corak dan kekhasan pada hukumnya. Masyarakat Minangkabau hidup dalam suatu tatanan masyarakat adat yang kuat dengan berbagai perangkat-perangkat adat yang memiliki fungsi tersendiri dalam perkembangan adat Minangkabau. Pada masyarakat Minangkabau tanah ulayat merupakan salah satu unsur yang sangat penting dan sensitif. Hal tersebut dikarenakan tanah ulayat bagi masyarakat Minangkabau tidak hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tanah ulayat bagi masyarakat Minangkabau merupakan salah satu unsur dalam organisasi matrilineal yang menentukan martabat/marwah dalam suku atau kaumnya dimana tanah ulayat tersebut merupakan suatu simbol yang melambangkan keabsahannya sebagai masyarakat Minangkabau.<sup>1</sup>

Berbicara mengenai tanah ulayat pada masyarakat Minangkabau, maka hal tersebut tidak lepas dari hukum adat yang berlaku pada masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau terkenal dengan sistem kekerabatannya yang bersifat matrilineal dimana garis keturunan seseorang didasarkan pada garis keturunan ibu. Setiap anak yang lahir di Minangkabau akan mengikuti suku dari ibunya. Dalam masyarakat Minangkabau ibu (kaum

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Hukum Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung), 1984, hlm.23

perempuan) merupakan *amban paruak limpapeh rumah gadang* yang bermakna bahwa ibu (kaum perempuan) merupakan *tunggak tuo* pemegang kunci rumah gadang. *Tunggak tuo* pemegang kunci rumah gadang tersebut berarti ibu (kaum perempuan) di Minangkabau merupakan orang yang paling dipercaya sebagai penyimpan dan pemelihara harta kekayaan kaum.<sup>2</sup>

Tanah ulayat pada masyarakat Minangkabau merupakan suatu harta pusaka tinggi yang diwariskan secara turun-temurun dalam garis matrilineal (garis keturunan ibu). Diwariskan dalam garis matrilineal berarti kepemilikan terhadap tanah ulayat tersebut berada pada perempuan tertua (*bundo kanduang*) pada tingkatan kaum. Hasil-hasil usaha dari tanah ulayat tersebut disimpan dan dikeluarkan oleh perempuan tertua dalam kaum (*bundo kanduang*) tersebut. Sedangkan hak pengelolaan tanah ulayat tersebut baru berada pada kaum laki-laki yang dipercaya dalam suku/kaum. Kaum laki-laki yang dipercaya untuk mengelola tanah ulayat ini disebut dengan istilah Mamak Kepala Waris. Tanah ulayat pada masyarakat Minangkabau dikelompokkan kedalam beberapa jenis berdasarkan letak dan penguasaan tanah ulayat tersebut. Adapun berikut pengelompokan tanah ulayat pada masyarakat Minangkabau:<sup>3</sup>

- a. Tanah Ulayat Rajo, merupakan tanah ulayat yang letaknya jauh dari kampung yang penguasaannya berada ditangan datuak/penghulu.
- b. Tanah Ulayat Nagari, merupakan tanah ulayat yang letaknya dekat dari kampung dan dikuasai oleh penghulu-penghulu nagari.

---

<sup>2</sup> Nurullah Dt. Perpatih Nan Tuo dkk, *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, Pedoman Hidup Banagari* (Padang: Megasari), 2009, hlm. 43.

<sup>3</sup> Erwin, *Pemanfaatan Tanah Ulayat yang Menguntungkan Masyarakat*, dalam Jurnal Unand, (Padang: Fisip Unand) , 2011, Vol.24, No.2, hlm. 5

- c. Tanah Ulayat Suku, merupakan tanah ulayat yang penguasaannya berada pada seluruh anggota suku.
- d. Tanah Ulayat Kaum, tanah ulayat yang dimiliki oleh suatu kaum secara bersama-sama dalam garis keturunan ibu (matrilineal). Tanah ulayat kaum ini diwarisi turun-termurun dalam keadaan utuh dan tidak terbagi-bagi.

Tanah ulayat merupakan suatu bidang tanah yang padanya melekat hak ulayat dari suatu persekutuan hukum adat dan telah ada secara turun-temurun. Sedangkan hak ulayat merupakan kewenangan yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat hukum adat untuk menguasai dan mengambil manfaat dari tanah ulayat tersebut untuk kelangsungan hidup masyarakat adat tersebut. Tanah ulayat dalam masyarakat adat merupakan suatu unsur yang memiliki kedudukan yang sangat penting dikarenakan tanah merupakan salah satu kekayaan yang bersifat tetap dan tidak terpengaruh dengan keadaan yang terjadi di atasnya.<sup>4</sup>

Keberadaan masyarakat adat dan tanah ulayat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, pandangan tersebut didasarkan pada suatu hubungan yang bersifat *religio-magis* dikarenakan tanah ulayat merupakan warisan dari leluhur/nenek moyang yang harus dijaga keberadaannya.<sup>5</sup> Kewenangan dan kewajiban masyarakat adat atas tanah ulayatnya tersebut pada hakekatnya termasuk kedalam bidang hukum perdata dan hukum publik.

---

<sup>4</sup> Surjo Wignojodiputo, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, (Bandung: Alumni) , 1978, hlm. 237.

<sup>5</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, (Jakarta:PT. Pradnya Paramita), 1981, hlm. 103

Kewenangan dan kewajiban dalam bidang perdata berhubungan dengan hak bersama yang dimiliki oleh masyarakat adat atas kepunyaan tanah ulayat tersebut. Sedangkan dalam bidang hukum publik berhubungan dengan kewenangan yang dimiliki oleh tetua adat/pemimpin adat dalam mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan dan peruntukan tanah ulayat tersebut.<sup>6</sup>

Kedudukan dan keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tersebut di Indonesia telah mendapatkan pengakuan dalam UUD 1945 sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada pasal tersebut dijelaskan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang”.

Kemudian dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa:

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas, dapat dimaknai bahwa dengan negara mengakui dan menghargai keberadaan masyarakat hukum adat beserta segala hak tradisional yang ada pada masyarakat hukum adat tersebut maka dalam hal ini pelaksanaan dari hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum

---

<sup>6</sup> Djamanat Samosir, *Legalisasi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*, dalam Jurnal MHH, (Medan:FH UKST) , 2013, Vol.42, No.2, hlm. 238

adat tersebut termasuk pelaksanaan hak ulayat telah diakui dan dilindungi di Indonesia secara konstitusional.

Adapaun kedudukan pengakuan tentang adanya hak ulayat di Indonesia diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA) yang berbunyi:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi”.

Pengaturan mengenai kepemilikan dan pemanfaatan tanah-tanah ulayat pada masyarakat adat biasanya sudah diatur dalam suatu kaidah hukum adat. Hukum adat merupakan suatu norma-norma yang bersumber pada perasaan peradilan rakyat yang meliputi aturan tentang berperilaku dalam kehidupan sehari-hari yang biasanya berbentuk tidak tertulis namun senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakat dan memiliki suatu sanksi.<sup>7</sup> Hukum adat merupakan cerminan dari karakter dan sifat masyarakat adat di Indonesia, hukum adat yang berlaku dalam suatu masyarakat adat mencakup aturan-aturan tentang hukum kewarisan, agama, perkawinan, perselisihan perdata maupun pidana.<sup>8</sup>

Hak ulayat yang berupa tanah ulayat tersebut merupakan suatu hak tertinggi atas tanah di Minangkabau. Setiap Nagari di wilayah Minangkabau pasti mempunyai ulayat dengan batas sesuai dengan keadaan alam sekitarnya

---

<sup>7</sup> Marco Manarisip, *Eksistensi Adat Dalam Hukum Nasional*, dalam jurnal *Lex Crimen*, (Manado:FH Universitas Sam Ratulangi) , 2012, Vol.1, No.4, hlm. 25

<sup>8</sup> Abdurahman, SH, *Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*, (Jakarta: Cendana Press), 1984, Hal 18.

seperti puncak bukit, sungai maupun hutan rimba.<sup>9</sup> Keberadaan tanah ulayat pada masyarakat Minangkabau telah ada seiring terbentuknya sebuah nagari di Minangkabau. Asal usul tanah ulayat tersebut biasanya terdapat dalam sebuah *tambo* yang disimpan secara turun-temurun oleh suatu kaum/suku dalam nagari tersebut.

Tanah ulayat di Minangkabau dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama kaum/suku dan sebagai cadangan untuk anak cucu dikemudian hari. Tanah ulayat tersebut tidak dapat diperjual-belikan dan digadaikan kecuali dalam beberapa hal yang sangat mendesak. Masyarakat adat Minangkabau bersama-sama mengatur peruntukan, penyediaan dan penggunaan tanah ulayat tersebut. Pemanfaatan tanah ulayat oleh masyarakat adat dapat dilakukan atas sepengehtahuan dan seizin penguasa/tetua adat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku di nagari tersebut dengan prinsip saling menguntungkan dan saling berbagi resiko dengan kaedah *adat diisi limbago dituang* berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Keberadaan tanah ulayat pada masyarakat adat Minangkabau tersebut seringkali menimbulkan berbagai sengketa, baik sesama kaum/suku itu sendiri maupun dengan pihak lainnya diluar kaum/suku. Sengketa yang terjadi terhadap tanah ulayat pada masyarakat Minangkabau merupakan sengketa klasik yang sudah sering terjadi di wilayah Minangkabau dari dulu sampai dengan sekarang.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> A.A Navis, *Alam Takambang Jadi Guru*, (Jakarta: Grafiti Press), 1986, hlm.151.

<sup>10</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat*, (Depok: Raja Grafindo Persada), 2017, hlm. 89.

Bapak Rince ST. Bandaro selaku sekretaris KAN Kubang Putih mengatakan bahwa sengketa tanah ulayat selalu menjadi sengketa yang paling banyak ditangani oleh KAN Kubang Putih setiap tahunnya. Rata-rata KAN Kubang Putih menangani 3 sampai 4 kasus pertahunnya dalam periode 2017 sampai dengan 2020. Sengketa tanah ulayat tersebut biasanya terjadi pada tanah ulayat kaum dan tanah ulayat suku. Persengketaan yang terjadi terhadap tanah-tanah ulayat pada masyarakat Minangkabau tersebut tidak terlepas dari kedudukan tanah ulayat yang sangat penting pada masyarakat Minangkabau.<sup>11</sup>

Adapun sengketa-sengketa tanah ulayat yang ditangani oleh KAN Kubang Putih biasanya disebabkan karena:<sup>12</sup>

1. Status kepemilikan terhadap tanah ulayat yang ganda.
2. Perebutan hak kepemilikan tanah ulayat tersebut antara anak dan kemenakan dalam satu kaum.
3. Adanya pihak lain yang menyerobot batas tanah ulayat tersebut.
4. Adanya pihak lain yang mendirikan bangunan pada tanah ulayat ataupun mengambil hasil dari tanah ulayat tersebut.
5. Ada pihak di dalam kaum yang menjual ataupun menggadaikan tanah ulayat tersebut dan lain sebagainya.

Sengketa-sengketa yang berkaitan dengan tanah ulayat tersebut pada masyarakat Minangkabau diselesaikan dengan suatu penyelesaian secara adat

---

<sup>11</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rince ST. Bandaro, pada hari Senin, 6 April 2020 di Kantor Kerapatan Adat Nagari Kubang Putih, Kecamatan Agam.

<sup>12</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Datuak Rajo Nan Batuah, pada hari Senin, 6 April 2020 di Kantor Kerapatan Adat Nagari Kubang Putih, Kecamatan Agam

pula berdasarkan asas musyawarah untuk mufakat.<sup>13</sup> Penyelesaian secara adat tersebut selaras dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria No. 18 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Adat yang pada pasal tersebut dijelaskan:

“Pelaksanaan Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atas tanah di wilayahnya sepanjang kenyataannya masih ada, dilakukan oleh kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat”.

Adat Minangkabau memiliki berbagai keunikan tersendiri yang menjadi ciri khas dari budaya Minangkabau tersebut. Keunikan pada adat Minangkabau tersebut dapat kita lihat juga dalam hal penyelesaian sengketa adat. Dalam menyelesaikan suatu persengketaan masyarakat Minangkabau menggunakan suatu prinsip yang dikenal dengan istilah “*bajanjang naiak batanggo turun*” berdasarkan musyawarah dan mufakat. *Bajanjang Naiak batanggo turun* tersebut mengandung makna bahwa dalam penyelesaian suatu sengketa pada masyarakat Minangkabau dilakukan secara berjenjang dari tingkatan terkecil yaitu tingkatan kaum/keluarga. Pada tingkatan kaum/keluarga sengketa tersebut diselesaikan oleh pemimpin kaum/keluarga yang dikenal dengan sebutan *Mamak Kapalo Waris*. Jika *Mamak Kapalo Waris* tidak berhasil menyelesaikan sengketa tersebut maka penyelesaian sengketa tersebut akan ditingkatkan penyelesaiannya ke tingkat suku kepada *Ninik Mamak Ampek Jinih*. Apabila sengketa tersebut tidak terselesaikan juga oleh *Ninik Mamak Ampek Jinih* dalam suku maka barulah sengketa tersebut diminta penyelesaiannya pada lembaga

---

<sup>13</sup> Nurullah, *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau*, (Padang: PT Singgalang Pres), 1999, hlm. 26.

Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga permusyawaratan dan permufakatan adat tertinggi dalam nagari.

Kerapatan Adat Nagari sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka (15) Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya merupakan suatu lembaga perwakilan permusyawaratan dan permufakatan adat tertinggi nagari yang telah ada dan diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat di tengah-tengah masyarakat nagari di Sumatera Barat. Lembaga Kerapatan Adat Nagari merupakan himpunan dari para ninik mamak atau penghulu yang mewakili suku atau kaumnya yang dibentuk berdasarkan atas hukum adat nagari setempat. KAN merupakan lembaga peradilan adat dalam nagari yang menyelesaikan sengketa *sako*, *pusako*, pelanggaran adat dan pelanggaran *syarak*.<sup>14</sup>

Salah satu tugas Kerapatan Adat Nagari adalah menyelesaikan perkara-perkara perdata adat dan istiadat, termasuk salah satunya menyelesaikan sengketa tanah ulayat. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya yang berbunyi:

- 1) Sengketa Tanah Ulayat di Nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, '*Bajanjang naiak batanggo turun*' dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian.
- 2) Apabila keputusan perdamaian tidak diterima oleh pihak yang bersengketa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) maka pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke Pengadilan Negeri.

---

<sup>14</sup> Idrus Hakimy, *Pegangan Penghulu, Bundo Kandung, Dan Pidato Alua Pasambahan Adat Minangkabau*, (Bandung: CV. Remaja Karya) 1988, hlm.45

- 3) Keputusan KAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi bahan pertimbangan hukum atau pedoman bagi hakim dalam mengambil keputusan.

Proses penyelesaian sengketa terhadap hak ulayat atas tanah melalui lembaga Kerapatan Adat Nagari merupakan salah satu upaya penyelesaian secara non litigasi (di luar pengadilan) yang dapat dipilih oleh masyarakat adat Minangkabau dalam menyelesaikan perkara tanah ulayat. Dalam penyelesaian suatu sengketa, peran Kerapatan Adat Nagari dapat dikatakan sebagai pihak mediator dikarenakan dalam menyelesaikan suatu persengketaan Kerapatan Adat Nagari mengupayakan suatu perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa dengan meluruskan persoalan-persoalan adat antara mereka. Keputusan Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan suatu sengketa harus dikeluarkan setidaknya dalam 3 (tiga) kali sidang. Penerimaan terhadap keputusan Kerapatan Adat Nagari tersebut bersifat sukarela antara masing-masing pihak yang bersengketa, jika salah satu pihak tidak menerima atau tidak puas terhadap keputusan yang dimusyawarahkan pada Kerapatan Adat Nagari maka pihak tersebut dapat mengajukan sengketa tersebut kepada pengadilan negeri.

Untuk beracara dalam upaya penyelesaian sengketa pada lembaga Kerapatan Adat Nagari, pihak-pihak yang bersengketa harus melalui suatu tahapan dan proses yang ketentuannya ditentukan oleh lembaga Kerapatan Adat Nagari. Dalam pelaksanaannya, penyelesaian sengketa melalui lembaga Kerapatan Adat Nagari memiliki alur yang hampir sama dengan kita beracara di pengadilan negeri. Masing-masing pihak yang ingin beracara pada lembaga

Kerapatan Adat Nagari harus mengajukan gugatan terlebih dahulu pada Kerapatan Adat Nagari yang nantinya akan diproses oleh Majelis Bidang Perdamaian Adat untuk ditentukan waktu sidangnya.

Dalam pelaksanaannya, penyelesaian sengketa hak ulayat atas tanah melalui lembaga Kerapatan Adat Nagari diselesaikan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum adat yang berlaku dalam nagari tersebut dengan prinsip musyawarah dan mufakat. Jika persengketaan tersebut terjadi antar-nagari maka KAN antar-nagari yang bersengketa dapat saling berkoordinasi dalam penyelesaian sengketa tersebut didasarkan kepada hukum yang berlaku antar-nagari tersebut untuk dicarikan jalan tengahnya. Hal tersebut dikarenakan keberagaman hukum adat yang berlaku dalam suatu nagari pada wilayah Minangkabau, pepatah adat Minangkabau mengatakan *“lain nagari lain adatnyo, lain padang lain belalangnyo, lain lubuak lain ikannyo”*. Mengenai sengketa tanah ulayat antar nagari, dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya dijelaskan bahwa:

“Sengketa tanah ulayat antar nagari, diselesaikan oleh KAN antar nagari yang bersengketa, menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku secara musyawarah dan mufakat dalam bentuk perdamaian”.

Penyelesaian sengketa secara non litigasi (diluar pengadilan) melalui lembaga Kerapatan Adat Nagari dipilih oleh masyarakat Minangkabau dikarenakan penyelesaian sengketa secara adat dinilai lebih mengedepankan aspek kekeluargaan dengan mempertimbangkan aspek-aspek kepentingan dan adat yang ada dalam masyarakat Minangkabau yang heterogen. Hal tersebut

juga identik dengan sifat masyarakat hukum adat Minangkabau yang mengutamakan prinsip kekeluargaan dengan musyawarah beserta mufakat untuk mencapai suatu kesepakatan.<sup>15</sup>

Keunikan masyarakat Minangkabau dalam menyelesaikan sengketa adat, khususnya persengketaan yang menyangkut tanah ulayat dimana penyelesaian sengketa tersebut dilaksanakan secara non litigasi melalui lembaga kerapatan Adat Nagari berdasarkan pada ketentuan hukum adat Minangkabau menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkatnya dalam sebuah skripsi yang berjudul: **“Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat Atas Tanah Secara Non Litigasi Melalui Lembaga Kerapatan Adat Nagari Pada Masyarakat Minangkabau (Studi Kasus di Nagari Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang hendak diteliti dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa hak ulayat atas tanah melalui lembaga Kerapatan Adat Nagari pada masyarakat Minangkabau?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadikan masyarakat Minangkabau memilih menyelesaikan sengketa hak ulayat atas tanah secara non litigasi melalui lembaga Kerapatan Adat Nagari?

---

<sup>15</sup> Amir M.S, *Adat Minangkabau Pola dan Tinjauan Hidup Orang Minang*, (Jakarta: Mutia Sumber Widyia), 2003, hlm. 78.

3. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh lembaga Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan sengketa hak ulayat atas tanah pada masyarakat Minangkabau?

### **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa hak ulayat atas tanah pada masyarakat Minangkabau melalui lembaga Kerapatan Adat Nagari.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadikan masyarakat Minangkabau memilih lembaga Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan sengketa hak ulayat atas tanah.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh lembaga Kerapatan Adat Nagari dalam upaya penyelesaian sengketa hak ulayat atas tanah pada masyarakat Minangkabau.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Beranjak dari tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat atau kontribusi sebagaimana berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran baik berupa pembendaharaan konsep, metdoe proposisi, maupun pengembangan teori-teori dalam khasanah studi hukum dalam masyarakat.

## 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi dan bahan masukan bagi:

- a. Pemerintah: Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah dalam rangka pengembangan dan pembentukan hukum yang berkaitan dengan hukum adat khususnya dalam penyelesaian sengketa hak ulayat atas tanah.
- b. Petinggi Adat: Diharapkan penelitian ini dijadikan acuan bagi petinggi adat agar kinerja KAN sebagai lembaga permusyawaratan dan permufakatan adat tertinggi Nagari yang menyelesaikan segala sengketa adat khususnya perkara hak ulayat atas tanah menjadi lebih baik kedepannya.
- c. Masyarakat: Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan bagi masyarakat khususnya masyarakat Minangkabau dalam penyelesaian sengketa hak ulayat atas tanah.

## E. Kerangka Pemikiran

Untuk memahami secara mendalam pembahasan-pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini khususnya mengenai kedudukan hak ulayat atas tanah, penyebab dan upaya-upaya dalam penyelesaian sengketa hak ulayat atas tanah pada masyarakat Minangkabau maka penulis merujuk kepada kerangka pemikiran yang didasarkan dari beberapa konsep dan teori-teori yang dianggap relevan oleh penulis.

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah adalah teori masyarakat hukum adat, teori konflik dan teori *living law*. Teori masyarakat hukum adat digunakan untuk mengkaji bagaimana kedudukan masyarakat hukum adat beserta hak-hak yang terdapat pada masyarakat hukum adat tersebut. Teori Konflik digunakan untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan munculnya suatu konflik pada masyarakat hukum adat. Sedangkan teori *living law* digunakan untuk mengkaji bagaimana suatu hukum yang hidup dalam masyarakat untuk menemukan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi pada masyarakat adat tersebut.

Teori masyarakat hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh Van Vollenhoven dan dipelajari secara lebih mendalam oleh Ter Haar selaku murid dari Van Vollenhoven. Ter Haar mengartikan bahwa masyarakat hukum adat sebagai suatu kelompok masyarakat yang teratur, menetap pada suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, mempunyai kekayaan sendiri dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara anggota itu mempunyai kecendrungan untuk membubarkan ikatan tersebut selama-lamanya.<sup>16</sup>

Dalam buku *De Cummune Trek in bet Indonesische*, F.D Hollenmann mengkonstruksikan 4 (empat) sifat umum dari masyarakat adat yaitu:

---

<sup>16</sup> Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah* (Ternate: Laksbang Pressindo), 2011, hlm.31

- 1) Sifat *Magis Religius* diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan kepada keyakinan masyarakat terhadap sesuatu yang sakral.
- 2) Sifat Komunal diartikan sebagai setiap individu/anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Diyakini bahwa kepentingan individu harus sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dikarenakan tidak ada individu yang terlepas dari masyarakat.
- 3) Sifat Kongkrit diartikan sebagai corak yang jelas atau nyata menunjukkan setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam/samar-samar.
- 4) Sifat Kontan (*Kontane handeling*) mengandung arti sebagai kesertamertaan terutama dalam pemenuhan prestasi yang diberikan secara serta merta.

Adapun masyarakat hukum adat di Indonesia dapat digolongkan menjadi 2 macam yaitu:

- 1) Masyarakat Hukum Adat Geneologis

Masyarakat hukum adat geneologis didasarkan pada persekutuan pertalian keturunan. Adapun berikut bentuk dari pertalian keturunan tersebut:

- a. Patrilineal (*Vaderrechtelijk*), merupakan pertalian keturunan yang didasarkan pada garis keturunan ayah.
- b. Matrilineal (*Moderrechtelijke*), merupakan pertalian keturunan yang didasarkan pada garis keturunan ibu.

- c. Parental/bilateral, merupakan pertalian keturunan yang didasarkan pada garis keturunan ibu dan ayah.

## 2) Masyarakat Hukum Adat Teritorial

Masyarakat hukum adat teritorial merupakan persekutuan masyarakat hukum adat didasarkan kepada lingkungan tempat tinggal/daerah. Adapun berikut bentuk dari persekutuan teritorial:

- a. Persekutuan desa.
- b. Persekutuan daerah.
- c. Perikatan dari beberapa desa.

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat hukum adat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau menganut sistem matrilineal dengan sistem kepemilikan tanah yang bersifat komunal. Tanah ulayat merupakan harta pusaka tinggi yang sudah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari suku atau kaum dalam kekerabatan matrilineal masyarakat Minangkabau. Bagi masyarakat Minangkabau tanah ulayat sebagai harta pusaka tinggi merupakan marwah dalam suku atau kaumnya yang melambangkan keabsahannya sebagai masyarakat Minangkabau.

Dalam Teori *living law* menurut Eugen Ehrlich pusat kegiatan dari perkembangan hukum tidak terletak pada undang-undang, tidak pada ilmu hukum dan tidak juga pada putusan pengadilan. Pusat perkembangan hukum berasal dari kehidupan masyarakat itu sendiri dan hukum yang baik adalah hukum yang diciptakan berdasarkan hukum yang hidup dan berkembang

ditengah kehidupan masyarakat.<sup>17</sup> Dalam hal ini salah satu hukum yang hidup dan berkembang ditengah kehidupan masyarakat Indonesia adalah hukum adat.

Pada umumnya penyelesaian sengketa tanah ulayat pada masyarakat Minangkabau dilakukan secara adat dikarenakan masih dijunjung tingginya adat-istiadat pada masyarakat Minangkabau. Pada masyarakat Minangkabau terdapat suatu lembaga Perwakilan Permusyawaratan dan Permufakatan Adat yang dinamakan Kerapatan Adat Nagari. Kerapatan Adat Nagari merupakan suatu lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa adat dalam suatu nagari yang didasarkan pada suatu kaidah hukum adat Minangkabau. Teer Har menekankan arti penting penyelesaian sengketa yang terjadi dalam sebuah masyarakat hukum adat (*rechtsmenschap*) melalui keputusan fungsionaris adat sebagai sebuah proses pembentukan hukum adat, teori tersebut dinamakan teori keputusan (*beslissingenleer*).<sup>18</sup>

Keputusan dari fungsionaris/pemimpin adat tersebut berhubungan dengan konsep wewenang kharismatis, tradisional dan rasional. Max Weber mengatakan bahwa wewenang kharismatis merupakan sesuatu wewenang yang didasarkan pada kharisma, yaitu suatu kemampuan khusus yang terdapat pada seseorang yang merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Orang-orang sekitarnya mengakui kemampuan tersebut berada di atas kemampuan manusia lain pada umumnya. Sedangkan wewenang tradisional dapat dipunyai oleh seseorang dikarenakan seseorang tersebut telah lama mempunyai

---

<sup>17</sup> Soejono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), 2007, hlm. 43

<sup>18</sup> Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asaz-Azaz Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung), 1982, hlm. 19

kekuasaan dalam suatu daerah, dengan kepemimpinannya masyarakat menjadi tenang dan percaya. Berikut ciri-ciri wewenang tradisional:

- a) Adanya ketentuan-ketentuan tradisional yang mengikat penguasa.
- b) Adanya wewenang yang lebih tinggi dari kedudukan orang lainnya.
- c) Selama tidak ada pertentangan dengan ketentuan tradisional, orang-orang dapat bertindak secara bebas.

Wewenang rasional atau legal adalah suatu kewenangan yang didasarkan pada sistem hukum yang berlaku pada masyarakat. Sistem hukum ini dipahamkan sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta ditaati masyarakat, bahkan telah diperkuat oleh negara.

Dikarenakan pentingnya tanah ulayat tersebut bagi masyarakat adat, tanah ulayat tersebut seringkali menimbulkan konflik baik antara sesama anggota kaum maupun dengan pihak lain. Mengacu pada teori Konflik menurut Ralf Dahendorf, konflik muncul karena adanya isu-isu tertentu yang berhubungan dengan kepentingan yang berbeda-beda dimana terdapat suatu usaha untuk menaklukan komponen lain guna memperoleh kepentingan sebesar-besarnya. Sedangkan sumber konflik menurut Soeripto adalah:<sup>19</sup>

1. Kebutuhan (*Needs*), yaitu sesuatu yang harus dipenuhi yang berhubungan dengan kesejahteraan manusia.
2. Persepsi (*Persepsion*), yaitu cara pandang terhadap suatu hal atau masalah tertentu.

---

<sup>19</sup> Liga Rahayu, *Problematika Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Masyarakat Adat di Kabupaten Kampar (Studi Kasus: Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Tahun 2012-2013)*, (Pekanbaru: FISIP UNRI), 2015, hlm.6

3. Kekuasaan (*Power*), yaitu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar sesuai dengan kehendaknya.
4. Nilai (*Value*), yaitu kepercayaan atau prinsip dasar yang dipertimbangkan sebagai suatu hal yang penting.
5. Perasaan atau emosi (*feeling and emotion*), yaitu respon yang timbul dari individu atau kelompok dalam menghadapi konflik.

Dihubungkan dengan teori konflik di atas, secara garis besar konflik/sengketa-sengketa yang terjadi atas tanah ulayat pada masyarakat adat Minangkabau adalah sebagai berikut:

1. Sengketa atas tanah yang dikuasi oleh pihak-pihak dalam satu garis keturunan.
2. Sengketa atas tanah antar suku atau antar Nagari.
3. Sengketa dengan pihak ketiga, seperti dengan: penanam modal swasta atau pemerintah yang menggunakan sumberdaya tanah ulayat.

Menurut Nader dan Fod dalam bukunya yang berjudul *Dispute In Fen Societies* ada tiga tahap/fase dalam proses bersengketa:<sup>20</sup>

1. Pra Konflik adalah keadaan yang mendasari rasa tidak puas seseorang.
2. Konflik adalah keadaan dimana para pihak menyadari atau mengetahui tentang adanya perasaan tidak puas tersebut.
3. Sengketa adalah keadaan dimana konflik tersebut dinyatakan dimuka umum atau melibatkan pihak ketiga.

---

<sup>20</sup> Mulyo Putro, *Pluralisme Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: Fokusmedia), 2002, hlm.188

Adapun berikut sifat permasalahan atau sengketa yang terjadi pada suatu tanah adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Masalah yang menyengket prioritas yang dapat ditetapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak atau tanah yang belum ada haknya.
2. Bantahan terhadap sesuatu alasan hak atau bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak.
3. Kekeliruan/kekesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang kurang atau tidak benar.
4. Sengketa atau masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosial praktis.

Dalam teori penyelesaian sengketa, John Burton menyebutkan bahwa dalam suatu upaya penyelesaian sengketa harus terdapat wewenang dan hukum. Wewenang tersebut dimintakan kepada para pihak oleh kelompok penengah (mediator) untuk dilaksanakan. Fitzgerald menyebutkan hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu-lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan dapat dilakukan dengan cara membagi berbagai kepentingan lain di pihak lain. Pendapat ini menekankan pada pencapaian tujuan yaitu mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan sehingga kepentingan masing-masing dapat terlindungi dan tidak merugikan pihak lainnya.

---

<sup>21</sup> Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah*, (Bandung: Mandar Maju), 1991, hlm.22

Pengaturan mengenai tanah ulayat pada daerah Sumatra Barat diatur dalam Perda Provinsi Sumatra Barat No.16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Pada Perda tersebut diatur bagaimana cara pemanfaatan tanah ulayat tersebut, siapa yang berhak atas tanah ulayat tersebut dan bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa terhadap tanah ulayat tersebut. Tujuan diadakannya Perda tersebut jika dihubungkan dengan teori pembendungan konflik menurut Suwandono adalah untuk:

- a) Menyalurkan ketegangan-ketegangan yang bersifat *laten* (tidak begitu Nampak) agar tidak terjadi suatu akumulasi ketegangan yang membuat suatu konflik sulit untuk diselesaikan. Proses pelebagaan konflik laten ini diharapkan mengurangi bentuk politisasi dan bentuk provokasi yang tidak baik bagi resolusi konflik.
- b) Menyelesaikan segera mungkin konflik-konflik yang sudah muncul dipermukaan. Resolusi ini dilandasi oleh asumsi bahwa penyelesaian konflik secara dini akan menutup proses idiologisasi konflik. Dengan pola ini diharapkan suatu konflik tidak berkembang menjadi suatu konflik idiologis yang berkepanjangan yang cenderung hitam putih.
- c) Membendung potensi-potensi konflik melalui suatu kebijakan yang responsif dan komprehensif. Dengan mendesain kebijakan yang responsif dan komprehensif diharapkan konflik-konflik yang tidak produktif bisa tereleminasi.

Jika telah terjadi suatu sengketa diantara suatu pihak dengan pihak yang lain, tentu diperlukan suatu upaya/bentuk untuk menyelesaikan sengketa

tersebut. Bentuk suatu penyelesaian sengketa merupakan suatu rangkaian aktivitas/tindakan yang diperlukan oleh para pihak yang bersengketa dengan menggunakan strategi-strategi yang dipilih dan dianggap terbaik untuk menyelesaikannya. Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan teori tentang penyelesaian sengketa yaitu: (1) *Contending* (bertanding); (2) *Yielding* (mengalah); (3) *Problem solving* (pemecahan masalah); (4) *With drawing* (menarik diri); dan (5) *Inaction* (diam). Mekanisme yang dipilih dalam menyelesaikan suatu sengketa dapat muncul dengan berbagai bentuk penyelesaian. Secara umum media penyelesaian sengketa terdapat dua metode yang dapat dilakukan yaitu penyelesaian sengketa melalui Lembaga peradilan (*litigasi*) dan metode penyelesaian sengketa diluar Lembaga peradilan (*non litigasi*) atau sering disebut sebagai alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*).

Belakangan ini topik tentang alternatif penyelesaian sengketa menjadi topik yang sering dibicarakan, bahkan hal tersebut perlu dikembangkan lebih jauh untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan maupun Mahkamah Agung.<sup>22</sup> Dalam Pasal 60 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Penyelesaian

---

<sup>22</sup> Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, *Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan, Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI), 2016, hlm. 1.

sengketa secara non litigasi dinilai lebih efektif dan efisien seiring berkembangnya berbagai cara dalam penyelesaian sengketa (*settlement method*) di luar pengadilan.<sup>23</sup>

Adapun berikut bentuk-bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*):

#### 1) Mediasi

Mediasi merupakan suatu upaya penyelesaian sengketa dimana para pihak secara sukarela berkehendak menyelesaikan suatu persengketaan dengan melibatkan pihak ketiga yang dianggap netral dan ahli terhadap bidang yang dipersengketakan tersebut. Pihak ketiga tersebut tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan dan hanya berperan sebagai pihak penengah yang membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai suatu penyelesaian dengan memberikan solusi-solusi yang diterima oleh kedua belah pihak.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, pengertian dari mediasi adalah:

“Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator”.

---

<sup>23</sup> Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung: PT. Citra Adya Bakti) 1997, hlm. 236

Proses pelaksanaan dari mediasi dilakukan melalui suatu proses kompromi (*compromise*) diantara para pihak, pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator hanya sebagai penolong (*helper*) dan fasilitator.

## 2) Konsiliasi

Konsiliasi merupakan suatu upaya penyelesaian lanjutan dari prosedur mediasi. Pihak ketiga yang tadinya merupakan mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam suatu upaya penyelesaian sengketa, pihak konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya masing-masing pihak. Para pihak yang bersengketa dapat menyetujui solusi-solusi yang diberikan oleh konsiliator yang nantinya akan menjadi resolusi.

## 3) Negosiasi

Menurut pendapat Ficher dan Ury tujuan dari negosiasi adalah mencapai kesepakatan dengan mengkomunikasikan secara dua arah terhadap kepentingan-kepentingan masing-masing pihak, baik itu yang sama maupun yang berbeda.<sup>24</sup> Pendapat terserbut sesuai dengan pendapat Susanti Adi Nugroho yang mengatakan bahwa negosiasi merupakan suatu proses tawar-menawar yang ditujukan untuk tercapainya suatu kesepakatan antara masing-masing pihak dengan suatu proses interaksi dan komunikasi yang dinamis agar terwujudnya suatu penyelesaian atau

---

<sup>24</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, (Jakarta: Grafindo Persada), 2012, hlm. 23

jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh masing-masing pihak.<sup>25</sup>

#### 4) Arbitrase

Mengenai arbitrase, dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dijelaskan bahwa:

“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase ditujukan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi dan tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari menyelesaikan sengketa melalui lembaga peradilan.

#### 5) Doktrin/penilaian ahli

Doktrin/Penilaian ahli merupakan suatu upaya penyelesaian sengketa oleh masing-masing pihak dengan meminta suatu pendapat atau penilaian ahli yang bersifat teknis dan ahli pada bidangnya terhadap perselisihan yang terjadi diantara mereka.<sup>26</sup>

### **F. Langkah-langkah Penelitian**

#### 1. Metode Penelitian

Secara umum penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa hak ulayat

<sup>25</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media),2009, hlm. 21

<sup>26</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2011 hlm. 19.

atas tanah pada masyarakat Minangkabau melalui lembaga Kerapatan Adat Nagari dan dengan kacamata hukum menganalisis setiap fakta yang dikemukakan. Namun tidak tertutup kemungkinan dalam beberapa bagian penelitian ini juga bisa bersifat eksploratif terutama berkaitan dengan penyebab timbulnya sengketa tanah ulayat, alasan masyarakat Minangkabau menyelesaikan sengketa tanah ulayat melalui lembaga Kerapatan Adat Nagari dan kendala-kendala yang dihadapi lembaga Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan suatu persengketaan.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris yang bersifat *socio-legal research*. Pendekatan yuridis empiris yang bersifat *socio-legal research* dalam penelitian ini ditujukan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa hak ulayat atas tanah melalui lembaga Kerapatan Adat Nagari pada masyarakat Minangkabau sebagai fenomena sosial dengan suatu perspektif hukum, baik itu hukum positif yang berlaku di Indonesia maupun hukum adat yang berlaku pada masyarakat Minangkabau.

## 3. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang bersumber dari lembaga Kerapatan Adat Nagari Kubang Putih.

#### 4. Sumber Data

Dalam Pengumpulan data, penulis menggunakan serangkaian data-data sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pengaturan tanah ulayat dan pelaksanaan dari tanah ulayat tersebut. Adapun berikut sumber hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 3) Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria
- 4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 5) Peraturan Menteri Agraria No. 18 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Adat
- 6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- 7) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.16 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan pemanfaatannya.

b. Data Sekunder; berupa informasi-informasi yang penulis dapatkan dari narasumber terkait dengan pelaksanaan penyelesaian sengketa hak ulayat atas tanah pada masyarakat Minangkabau. Narasumber terdiri atas orang-orang yang mengalami (termasuk juga yang

mengetahui) pelaksanaan penyelesaian sengketa hak ulayat atas tanah pada masyarakat Minangkabau khususnya di lokasi penelitian.

- c. Data Tersier; berupa data yang memberikan petunjuk dan informasi yang melengkapi bahan hukum primer dan data sekunder. Data tersier diperoleh dari literatur-literatur yang berupa buku, jurnal, data dari website, kamus hukum, ensiklopedi, dan lain-lain).

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Penulis melakukan pengamatan dan pencarian data secara langsung dilokasi penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di daerah Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu.

### b. Wawancara

Untuk memperoleh data, penulis melakukan wawancara dengan jajarannya mamak pengurus KAN Kubang Putih dan warga sebagai narasumber. Dalam pelaksanaannya, pertanyaan-pertanyaan tersebut dipersiapkan terlebih dahulu secara terstruktur, kemudian satu-persatu diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut dari informan atau narasumber.

### c. Studi Kepustakaan

Studi pustaka yaitu penulis melakukan pencarian atau penelusuran bahan-bahan kepustakaan dengan berbagai literatur seperti

buku maupun jurnal dll. Studi kepustakaan yang dilakukan penulis adalah dengan cara mengumpulkan data-data yang terdapat dalam buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, penelitian sebelumnya, serta media massa maupun media elektronik yang terkait dengan penelitian. Data-data tersebut disesuaikan dengan kebutuhan jenis data yang diperlukan dalam penulisan.

#### 6. Metode Analisis Data

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan suatu teknik atau metode pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Uraian kegiatan pengolahan dan analisisnya meliputi: reduksi data; penyederhanaan dan penyajian data dan; verifikasi hasil penelitian serta penarikan kesimpulan.

